



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. Zubaidah Alfa binti Muhammad Ali**, Tempat/tanggal lahir : Sawang, 1 Juli 1954, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : IRT, Status : Janda, NIK : 1173024107540153, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang Yang selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**.

**2. Saifayani binti Saifullah**, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 16 Agustus 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SPK. Pekerjaan : IRT, Status : Janda, NIK 1172015608840004, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.  
"Bertindak atas diri sendiri dan anak yang Bernama :

a. Nama : Maysurah, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 12 April 2009, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

b. Nama : Muktafar Al Zaidi, Tempat tanggal lahir : Sabang, 18 Februari 2013, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : MIN, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama : Humaira, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 16 Mei 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : TK, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

d. Nama : Muhammad Rizky Mirza, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 15 Agustus 2022, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang.

Yang selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**

3. **Widyatul Uhya Binti Yahya**, Tempat/tanggal lahir : Sabang, 13 Februari 2005, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SMK, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa Status: Belum Kawin, NIK: 1172015302050001 Tempat tinggal : Jalan Paya Seunara, Jurong masjid, gampong paya seunara, kecamatan sukamakmue, kota Sabang. Yang selanjutnya disebut **"PEMOHON III"**

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara *E Court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Yahya bin Muhammad. Adam telah menikah dengan Saifayani sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/10/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- ✓ Widyatul Uhya binti Yahya
- ✓ Maysurah binti Yahya
- ✓ Muktazar Al Zaidi bin Yahya
- ✓ Humairah binti Yahya
- ✓ Muhammad Rizky Mirza bin Yahya

2. Bahwa, Yahya bin Muhammad semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu yang Bernama Saifayani binti Saifullah;

3. Bahwa, suami pemohon II yang Bernama Yahya telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Februari, pukul 21.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, yang disebabkan karena sakit;

4. Bahwa, Ayah dari Yahya bin Muhammad Adam yang Bernama Muhammad Adam bin Abas telah lebih dahulu meninggal dunia sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Juni 1987 di Sabang, yang disebabkan karena sakit;

5. Bahwa pada saat Yahya bin Muhammad Adam meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali (Ibu Kandung)
- b. Saifayani Binti Saifullah (Isteri)
- c. Widyatul Uhya binti Yahya (Anak)
- d. Maysurah binti Yahya (Anak)
- e. Muktazar Al Zaidi bin Yahya (Anak)
- f. Humairah binti Yahya (Anak)
- g. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak)

6. Bahwa pada saat Yahya bin Muhammad Adam masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Aceh;

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :

- a. Penarikan uang pada buku rekening bank Aceh No : 11002210003455 An. Yahya
- b. Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 00795 An. Yahya menjadi atas nama para pemohon / Ahli Waris

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab



c. Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 01004 An. Yahya menjadi atas nama para pemohon / Ahli Waris

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Yahya bin Muhammad Adam pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, yang disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Yahya bin Muhammad Adam sebagai berikut :
  - a. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali (Ibu Kandung)
  - b. Saifayani Binti Saifullah (Isteri)
  - c. Widyatul Uhya binti Yahya (Anak)
  - d. Maysurah binti Yahya (Anak)
  - e. Muktazar Al Zaidi bin Yahya (Anak)
  - f. Humairah binti Yahya (Anak)
  - g. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak)
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zubaidah Alfa, Nomor 1173024107540153, dikeluarkan tanggal 05-06-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Saifayani, Nomor 1172015608840004, dikeluarkan tanggal 27-02-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Widyatul Uhya, Nomor 1172015302050001, dikeluarkan tanggal 08-07-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Akta Nikah an. Yahya Bin M.Adam dan Saifayani Binti Saifullah, Nomor 15/10/II/2004, dikeluarkan tanggal 17 Februari 2004, oleh PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.12.2.1/585 dikeluarkan tanggal 11 Juli 2023, oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Widyatul Uhya, Nomor 1172CLI0602200700116, dikeluarkan tanggal 06-02-2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Maysurah, Nomor 1172CLT2904200900649, dikeluarkan tanggal 29-04-2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muktazar Alzaidi, Nomor 1172- LU-20032013-0002, dikeluarkan tanggal 20-03-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Humaira, Nomor 1172- LU-07062018-0001, dikeluarkan tanggal 07-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Rizky Mirza, Nomor 1172-LU-24082022-0002, dikeluarkan tanggal 24-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Asli Surat Keterangan Kematian an. Muhammad Adam, Nomor 400.12.3.1/586, dikeluarkan tanggal 11 Juli 2023 oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Akta Kematian an. Yahya, Nomor 1172-KM-240220023-0003, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Buku Bank Aceh An. Yahya QQ Muktazar Alzaidi, telah bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah An. Yahya, No. 01004 tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah bermeterai

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab





cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah An. Yahya No. 00795 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia An. Yahya, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**

**B. Saksi:**

**1. M. Rizal bin Syaifullah**, tempat/tanggal lahir: Sabang, 03 Desember 1986 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Paya Seunara Kecamatan Suka Makmu Kota Sabang, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon adalah Ibu, isteri dan juga anak dari almarhum Yahya
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum yahya
- Bahwa Almarhum Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023 di rumah sakit umum daerah Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit ;
- Bahwa Setahu Saksi Ayah kandung almarhum Yahya sudah duluan meninggal sebelum meninggalnya Yahya sedangkan Ibu Kandung almarhum Yahya masih hidup
- Bahwa Selama sakit Para Pemohon merawat almarhum dengan baik, dan tidak pernah Pemohon memfitnah almarhum yahya
- Bahwa Pemohon II dengan Almarhum yahyah dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon III, Maysurah, Muktazar al Zaidi, Humaira, Muhammad Rizky Mirza
- Bahwa yahya selama hidupnya beragama Islam
- Bahwa Para pemohon beragama Islam

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan untuk pengalihan nama buku rekening Bank BPD dan juga sertifikat tanah atas nama Yahya menjadi nama Para Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi almarhum yahya bekerja sebagai keuchik

2. **Suriadi bin Usman**, Tempat/tanggal lahir: Sabang 31 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Seunara Kecamatan Suka Makmu Kota Sabang, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi kepala jurong para Pemohon

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon

- Bahwa Para Pemohon adalah Ibu, isteri dan juga anak dari almarhum Yahya

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum yahya

- Bahwa Almarhum Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023 di rumah sakit umum daerah Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit ;

- Bahwa Setahu Saksi Ayah kandung almarhum Yahya sudah duluan meninggal sebelum meninggalnya Yahya sedangkan Ibu Kandung almarhum Yahya masih hidup

- Bahwa Selama sakit Para Pemohon merawat almarhum dengan baik, dan tidak pernah Pemohon memfitnah almarhum yahya

- Bahwa Pemohon II dengan Almarhum yahyah dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon III, Maysurah, Muktazar al Zaidi, Humaira, Muhammad Rizky Mirza

- Bahwa yahya selama hidupnya beragama Islam

- Bahwa Para pemohon beragama Islam

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan ini adalah untuk keperluan untuk pengalihan nama buku rekening Bank BPD dan juga sertifikat tanah atas nama Yahya menjadi nama Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab





- Bahwa setahu Saksi almarhum yahya bekerja sebagai keuchik

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan sendiri, serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Yahya bin Muhammad Adam yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2023 di rumah sakit umum daerah Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Rizal bin Syaifullah** dan **Suriadi bin Usman**

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3, berupa identitas atas nama Para Pemohon Merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Nikah almarhum Yahya bin Muhammad Adam dengan Saifayani binti Saifullah, maka terbukti bahwa Yahya bin Muhammad Adam dengan Saifayani binti Saifullah adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.5, Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Yahya bin Muhammad Adam, bahwa berdasarkan bukti P.5 ahli waris dari

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Yahya bin Muhammad Adam adalah Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali (Ibu Kandung), Saifayani Binti Saifullah (Isteri), Widyatul Uhya binti Yahya (Anak), Maysurah binti Yahya (Anak), Muktaazar Al Zaidi bin Yahya (Anak, Humairah binti Yahya (Anak). Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak)

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7,P.8,P.9 dan P.10 berupa Akta kelahiran dari Widyatul Uhya binti Yahya (Anak), Maysurah binti Yahya (Anak), Muktaazar Al Zaidi bin Yahya (Anak, Humairah binti Yahya (Anak). Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak), maka nama-nama tersebut adalah anak kandung dari almarhum Yahya bin Muhammad Adam

Menimbang, bahwa bukti P.11 Surat kematian atas nama Muhammad Adam, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad adam telah meninggal pada tanggal 25 Juni 1987

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa Akta kematian atas nama Yahya, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Yahya telah meninggal pada tanggal 16 februari 2023

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Buku Bank No : 11002210003455 atas nama Yahya, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa buku rekening bank Aceh No : 11002210003455 adalah milik almarhum Yahya

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Tanah No. 00795 An. Yahya, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Tanah No. 00795 adalah milik almarhum Yahya

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Tanah No. 01004 An. Yahya, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Tanah No. 01004 adalah milik almarhum Yahya

Menimbang, bahwa dua orang Saksi **Rizal bin Syaifullah** dan **Suriadi bin Usman** yang diajukan para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhumah Yahya bin Muhammad Adam telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, bahwa Ayah kandung almarhumah Yahya bin Muhammad Adam telah meninggal dunia lebih dahulu, bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan dengan almarhum yahya dengan Saifayani memiliki lima orang anak yaitu Widyatul Uhya binti Yahya (Anak), Maysurah binti Yahya (Anak), Muktaazar Al Zaidi bin Yahya (Anak, Humairah binti Yahya (Anak). Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak), bahwa kelima anak almarhum beragama Islam. bahwa selama hidup memiliki buku tabungan dan tanah

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai ahli waris almarhum Yahya bin Muhammad Adam telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Ibu kandung, Isteri dan anak- anak dari almarhum Yahya bin Muhammad Adam
- Bahwa pada saat almarhumah Yahya bin Muhammad Adam meninggal dunia, Ayah kandung Almarhum yahya yang bernama Muhammad Adam telah lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan Isteri, dan 5 (lima) orang anak yaitu Widyatul Uhya binti Yahya (Anak), Maysurah binti Yahya (Anak), Muktaazar Al Zaidi bin Yahya (Anak, Humairah binti Yahya (Anak). Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak)
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris
- Menimbang, bahwa para Pemohon bertujuan dari Penetapan ini untuk mengambil uang pada Buku bank Aceh dan perubahan nama terhadap setipikat Tanah nomor 00795 dan nomor 01004 atas nama Yahya

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa semua pihak yang terkait dengan pokok perkara harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara dan jika kurang pihak akan terjadi *plurium litis consortium*.

Menimbang pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ( KHI) menyebutkan:

*"Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173".*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhumah Yahya bin Muhammad Adam meninggal dunia, meninggalkan Ibu kandung, Isteri dan 5 (lima) orang anak yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Yahya bin Muhammad Adam adalah sebagai berikut;

1. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali (Ibu Kandung)
2. Saifayani Binti Saifullah (Isteri)
3. Widyatul Uhya binti Yahya (Anak Perempuan)
4. Maysurah binti Yahya (Anak Perempuan)
5. Muktar Al Zaidi bin Yahya (Anak Laki-laki)
6. Humairah binti Yahya (Anak Perempuan)
7. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk pengambilan uang pada bank aceh dengan nomor rekening 11002210003455 An. Yahya, serta perubahan nama pada sertifikat tanah nomor 00795 dan nomor 01004 atas nama Yahya, maka Hakim menunjuk ahli waris dari almarhumah Yahya bin

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adam untuk mengurus terkait rekening pada bank Aceh tersebut dan perubahan sertifikat tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Yahya Bin Muhammad Adam pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di Rumah sakit Umum Daerah Zainal Abidin Bada Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Yahya bin Muhammad Adam sebagai berikut  
:
  - 3.1. Zubaidah Alfa Binti Muhammad Ali (Ibu kandung);
  - 3.2. Saifayani Binti Saifullah (Istri);
  - 3.3. Widyatul Uhya Binti Yahya (Anak Perempuan kandung);
  - 3.4. Maysurah binti Yahya (Anak Perempuan kandung);
  - 3.5. Mukhtazar Al Zaidi bin Yahya (Anak Laki-laki kandung);
  - 3.6. Humairah binti Yahya (Anak Perempuan kandung);
  - 3.7. Muhammad Rizky Mirza bin Yahya (Anak Laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan;
  - 4.1 Penarikan uang pada buku rekening bank Aceh No : 11002210003455 An. Yahya;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab



4.2 Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 01004 An. Yahya menjadi atas nama para pemohon / Ahli Waris;

4.3 Perubahan nama Sertifikat Tanah No. 00795 An. Yahya menjadi atas nama para pemohon / Ahli Waris;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Hikmah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Shoim., S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Nurul Hikmah S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)